

KAJIAN IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NO. 188.45/472/419.16.2016 TENTANG SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI KELURAHAN KALIOMBO KOTA KEDIRI)

Christiana Wahyu Setyaningsih

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: chiswahyu9@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga. Semua elemen masyarakat diharapkan dapat saling bertanggung jawab untuk membuat kehidupan anak menjadi lebih baik. Penyelenggaraan perlindungan anak sudah dilaksanakan sedemikian rupa, akan tetapi pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak masih saja tetap terjadi. Banyaknya jumlah angka kekerasan seksual anak terlihat di Kota Kediri. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam menangani masalah perlindungan anak dengan membentuk satuan tugas perlindungan anak di setiap kecamatan dan kelurahan. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) merupakan para relawan yang ada di kecamatan/kelurahan bentukan pemerintah yang berfungsi membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pembentukan satgas ini diharapkan memberi perlindungan yang maksimal agar anak-anak yang berada di Kota Kediri jauh dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian menggunakan pendekatan menurut George C. Edward III, terdiri dari empat variabel yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri telah berjalan. Akan tetapi masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Yaitu jadwal sosialisasi yang tidak intens, anggota Satgas yang mengalami overlapping karena benturan pekerjaan masing-masing, belum tersedianya fasilitas untuk menunjang kegiatan Satgas, tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan Satgas PPA. Pelaksanaan tupoksi anggota Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo masih belum maksimal. Pembagian tugas dalam pelaksanaan Satgas PPA di Kota Kediri yang melibatkan banyak aktor masih ditemui kendala didalamnya.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Perempuan dan Anak

Abstract

Children are the nation's next generation to be protected and guarded. All elements of society are expected to be mutually responsible to make the child's life better. The implementation of child protection has been done accordingly, but violations of the protection of children's rights still occur. The high number of child sexual abuse seen in Kediri. Various efforts have been done by the Government of Kediri in dealing with child protection issues by forming "Satuan Tugas Perlindungan Anak" in every sub-district and Village. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) is a volunteer in the sub-district / Village formed by the government that serves to assist the government in contribute protection for women and children from abuse. The establishment Satgas PPA is expected to contribute maximum protection to keep children who are in Kediri far from undesirable crimes. The purpose of this study is to describe how to implementation of Decision Mayor Kediri No. 188.45/472 /419.16/2016 on Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak in Kaliombo Village of Kediri City.

This research is a qualitative descriptive study. The focus of the research approach to George C. Edward III consist of four variables of Communication, Resource, Dispositon and Bureaucratic Structure. Data was collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis technique using data reduction, data presentation, and conclusion.

The result of research shows Decision of Mayor of Kediri No. 188.45 / 472 / 419.16 / 2016 on Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak in Kaliombo Village Kediri City has been implemented. But still

found obstacles in the implementation. As not intense meeting schedule, some Satgas PPA members who overlapping job with their work, facilities for the implementation of Satgas PPA have not been provided, main duties and functions of the Satgas PPA in Kaliombo Village has not been maximized. Fragmentation in implementation Satgas PPA of Kediri City involving many actors still encountered obstacles.

Keywords: Implementation, Protection, Women and Child

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak merupakan masa depan bangsa yang harus dilindungi dan dijaga. Setiap anak tanpa terkecuali harus terpenuhi segala haknya, agar mampu menjadi generasi yang lebih baik, serta mampu memperbaiki masa depan bangsa. Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, merupakan upaya meningkatkan standar internasional mengenai hak anak. Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan baru yang berkaitan dengan anak, misalnya, yang berkenaan dengan hak untuk berpartisipasi, dan prinsip bahwa dalam semua keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Dalam pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak menyatakan bahwa “seorang anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal”. Pemerintah Indonesia pun ikut serta memperjuangkan hak-hak anak yang termuat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 21 menyebutkan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Meskipun penyelenggaraan perlindungan anak sudah dilaksanakan sedemikian rupa, pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih saja tetap terjadi. Masalah-masalah perlindungan anak rentan muncul karena anak-anak dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tidak berdaya di tengah masyarakat. Ada sebagian orang yang memanfaatkan anak memperlakukan anak tidak sebagaimana mestinya, bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak tercatat di Jawa Timur. Tahun 2015 ada 672 kasus kekerasan anak dan perempuan, sedangkan tahun 2016 perseptember sudah mencapai 600-an lebih. Kasus kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di Jawa Timur didominasi kejahatan seksual. (Sumber: <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/>). Jumlah banyaknya angka kekerasan seksual anak terlihat di Kota Kediri pada tahun 2016. Menurut laporan tahunan Sub Bidang Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan dan Anak (PKH-PPA) pada tahun 2016 terjadi 42 kasus.

Upaya pemerintah Kota Kediri menangani masalah perlindungan anak pun telah dilakukan, karena dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak telah menyusun kebijakan, program serta upaya-upaya untuk penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Kediri, salah satunya ialah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pelaksanaan P2TP2A yang belum maksimal mengurangi angka kekerasan seksual di Kota Kediri, pemerintah membentuk satuan tugas perlindungan anak di setiap kecamatan dan kelurahan. Pembentukan satgas ini diharapkan memberi perlindungan yang maksimal agar anak-anak yang berada di Kota Kediri jauh dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan. Dalam Surat Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak telah membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Kediri. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) merupakan para relawan yang ada di kecamatan/kelurahan bentukan pemerintah yang berfungsi membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Salah satu pelaksanaan Satgas PPA ialah di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Dalam laporan PKH-PA di Dinas P3AP2KB Kota Kediri mencatat bahwa jumlah korban kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak berada di Kelurahan Kaliombo. Akan tetapi pelaksanaan Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo juga belum berjalan secara maksimal, masih terdapat kendala selama pelaksanaannya. yaitu anggota satgas yang disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing (overlapping) menjadikan jadwal untuk pertemuan anggota Satgas kurang, sehingga koordinasi antar anggota Satgas kurang. Pendokumentasian data Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo juga belum berjalan dengan baik, karena fasilitas untuk mencatat data dan informasi tidak ada. Lalu dari Pemkot Kediri juga tidak menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo, menjadikan anggota Satgas PPA kesusahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dana serta peralatan yang

digunakan masih terbatas menggunakan milik Kelurahan Kaliombo.

Mencermati permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut penelitian mengenai implementasi Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo dengan memilih judul “Kajian Implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri)”.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan pada teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:246-252) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi permasalahan perlindungan perempuan dan anak. Tugas dan fungsi dari Satgas PPA ini dirinci menjadi 3 yaitu pencegahan masalah perlindungan perempuan dan anak, pelayanan dan pendampingan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan serta pelaporan data dan informasi mengenai kasus yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak telah mengarah pada tujuan serta maksud tertentu yaitu mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kediri. Implementasi Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo dilaksanakan mulai Juli tahun 2016. Unsur pelaksana dari Satgas PPA yaitu Dinas P3AP2KB Kota Kediri serta anggota Satgas PPA Kelurahan Kaliombo. Kelompok sasaran dari Satgas PPA Kelurahan Kaliombo yaitu: perempuan sebanyak 3.109 jiwa dan anak-anak (yang belum berusia 18 tahun) sebanyak 2.232 jiwa. Adapun implementasi Satgas PPA Kelurahan Kaliombo jika dianalisis menggunakan empat variabel keberhasilan implementasi George C. Edward dalam Widodo (2010:96-106) adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Penyampaian informasi Satgas PPA di Kota Kediri dilakukan melalui sosialisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(P3AP2KB) Kota Kediri mulai mensosialisasikan Satgas PPA di seluruh Kota Kediri pada bulan Juli tahun 2016. Sosialisasi dilakukan di 3 Kecamatan di Kota Kediri. Sosialisasi dari Dinas P3AP2KB diberikan secara rutin setiap bulannya untuk anggota Satgas PPA. Sedangkan penyampaian informasi Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo kepada kelompok sasaran dilakukan dengan sosialisasi dan pemasangan leaflet di papan pengumuman depan kantor Kelurahan Kaliombo. Pelaksanaan sosialisasi pertama kali dilakukan pada awal bulan Agustus tahun 2016 di Mushola Kelurahan Kaliombo, lalu dilanjutkan setiap ada pertemuan-pertemuan yang berkenaan dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat jadi mengetahui tentang adanya Satgas. Pada observasi yang dilakukan peneliti, penyampaian informasi mengenai Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo juga dilakukan dengan pemasangan leaflet di papan pengumuman Kelurahan Kaliombo. Prakteknya dilapangan masih terdapat kendala sosialisasi yang terjadi di Kelurahan Kaliombo. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan juga kurang intens hal ini karena jadwal sosialisasi yang berubah-ubah.

Pada kejelasan informasi, anggota Satgas PPA Kelurahan Kaliombo telah memahami maksud dan tujuan dari Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak secara jelas melalui sosialisasi yang diberikan oleh Dinas P3AP2KB. Satgas PPA ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi kasus kekerasan baik pada perempuan maupun anak. Masyarakat Kaliombo juga sudah memahami penyampaian sosialisasi yang diberikan oleh anggota Satgas dengan baik dan jelas.

Konsistensi dalam penyampaian informasi tidak hanya pada pelaksanaan sosialisasi tetapi pada saat pertemuan rutin yang diberikan oleh Dinas P3AP2KB Kota Kediri. Pertemuan rutin ini diadakan setiap 3 bulan sekali namun selain itu juga ada pertemuan-pertemuan untuk membahas pelaksanaan Satgas. Pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Dinas P3AP2KB Kota Kediri membahas tentang apa saja yang perlu dilakukan dalam penanganan masalah perlindungan perempuan dan anak serta pengarahan ke anggota Satgas. Sosialisasi secara rutin ini ditujukan supaya anggota Satgas PPA benar-benar paham apa yang disampaikan oleh Dinas P3AP2KB sehingga informasi yang nanti disampaikan kepada masyarakat seragam.

2. Sumberdaya

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Satgas PPA di Kota Kediri sangatlah banyak. Satgas PPA sendiri dihandle oleh Dinas P3AP2KB dan dibantu oleh SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak salah satunya P2TP2A. Dinas P3AP2KB juga bekerjasama dengan beberapa SKPD di Kota Kediri untuk mensukseskan Satgas PPA di Kota Kediri. Aktor yang bekerjasama dengan Satgas PPA di Kota Kediri memang cukup banyak, karena jumlah keseluruhan anggota Satgas PPA di Kota Kediri juga sangat banyak yaitu 540 orang yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 46 Kelurahan. Pelaksanaan Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo juga bekerjasama dengan beberapa aktor di Kelurahan Kaliombo yaitu RT/RW, Remas, karang taruna, Puskesmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, Babinsa, Babinkamtibmas. Anggota Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo berjumlah 14 orang. Akan tetapi dari hasil wawancara kepada anggota Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo, jumlah anggota Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo masih dirasa kurang berperan karena masih ada anggota Satgas yang belum sepenuhnya aktif, ada yang disibukkan dengan benturan pekerjaan (overlapping) sehingga anggota Satgas yang terlibat dalam penanganan masalah belum maksimal.

Anggaran khusus untuk pelaksanaan Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo tidak ada. Pemerintah Kota Kediri belum menyediakan anggaran khusus terkait pelaksanaan Satgas. Pelaksanaan kegiatan Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo masih menggunakan anggaran dari Kelurahan Kaliombo. Hal ini menyebabkan pelaksanaan sosialisasi Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo terbatas saat ada pertemuan warga. Tidak adanya anggaran di setiap Kelurahan termasuk Kelurahan Kaliombo membuat pelaksanaan Satgas PPA belum maksimal. Untuk melakukan kegiatan, Satgas PPA Kelurahan Kaliombo menggunakan anggaran dari Kelurahan Kaliombo sendiri.

Terkait dengan fasilitas untuk pelaksanaan Satgas di Kecamatan maupun Kelurahan belum semuanya disediakan, karena adanya masalah anggaran dari Pemkot yang belum tersedia, serta ada yang memang sudah difasilitasi oleh Kelurahan itu sendiri. Hasil wawancara dengan anggota Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo juga menuturkan bahwa membutuhkan adanya fasilitas seperti alat elektronik yaitu komputer dan printer untuk menunjang operasional Satgas. Komputer

dan printer ini dibutuhkan untuk menyimpan data dan informasi mengenai Satgas PPA serta melaksanakan pelaporan kasus kekerasan. Lalu anggota Satgas Kelurahan Kaliombo juga membutuhkan sebuah ruangan khusus untuk melaksanakan konseling serta penanganan kasus yaitu sebagai rumah aman sementara bagi korban. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, fasilitas untuk Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo memang tidak ada, untuk dokumen serta data saat ini masih disimpan oleh ketua Satgas PPA Kelurahan Kaliombo. Selain itu peneliti juga melihat di Kelurahan Kaliombo belum disediakan ruangan khusus untuk Satgas PPA Kelurahan Kaliombo.

3. Disposisi

Pengangkatan anggota Satgas di Kota Kediri mengacu pada Buku Panduan Satgas PPA Kota Kediri. Sedangkan untuk penerapannya Dinas P3AP2KB menyerahkan sepenuhnya kepada Kelurahan masing-masing untuk memilih anggota Satgasnya. Pemilihan Satgas di Kelurahan Kaliombo dilakukan dengan musyawarah antara Lurah bersama tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Kaliombo. Terdapat kriteria khusus yang dipilih sebagai anggota Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo yaitu seorang yang loyal terhadap kegiatan sosial, seorang yang berpengaruh di lingkungan Kaliombo dan jika dilihat dari tingkat pendidikannya minimal SLTA. Lalu untuk menjadi anggota Satgas PPA Kota Kediri tidak membutuhkan keahlian khusus.

Insentif untuk anggota Satgas PPA di Kota Kediri saat ini belum disediakan oleh Pemkot Kediri. Dinas P3AP2KB mengusahakan agar tahun depan anggota Satgas memperoleh insentif sebesar Rp. 100.00/orang yang akan diberikan selama 6 bulan sekali. Meskipun belum adanya insentif yang diberikan bukan berarti anggota Satgas tidak termotivasi untuk melaksanakan tugasnya, mereka masih mempunyai jiwa sosial yang tinggi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kaliombo.

4. Struktur Birokrasi

Mekanisme atau SOP dari Satgas PPA yang diterapkan di Kelurahan Kaliombo sebenarnya tidak berbelit. Proses pelayanan Satgas PPA Kota Kediri telah ditetapkan di Buku Panduan Satgas PPA Kota Kediri. Pelaksanaan Satgas yang sudah hampir 1 tahun selalu diupayakan berjalan sesuai SOPs. Pelaksanaan SOPs Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo masih belum sesuai. Masih terdapat kendala yaitu ada sebagian anggota satgas yang

tidak aktif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadikan kinerja Satgas PPA Kelurahan Kaliombo tidak maksimal. Dinas P3AP2KB selalu melakukan monitoring dan evaluasi kepada anggota Satgas PPA seluruh Kota Kediri. Evaluasi ini membahas perjalanan Satgas dalam memberikan pendampingan kasus. Evaluasi juga dilakukan pada pengetahuan dan ketrampilan Satgas dalam pencegahan kasus kekerasan. Selain itu setiap bulannya Satgas juga diwajibkan mengirim laporan baik ada maupun tidak adanya kasus. Lalu anggota Satgas juga dikumpulkan setiap 3 bulan sekali untuk membicarakan perkembangan dan pelaksanaannya di wilayah kerjanya masing-masing.

Pelaksanaan fragmentasi anggota Satgas PPA perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja yang harus dikerjakan serta bentuk bekerjasama yang dilakukan anggota Satgas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tupoksi Satgas PPA dirinci menjadi 3 yaitu: Pencegahan, Pelayanan dan Pendampingan, serta Data dan Informasi. Pada pencegahan, sosialisasi yang dilaksanakan kurang dikarenakan jadwal anggota Satgas yang tidak intens, lalu edukasi kepada masyarakat juga kurang dilakukan oleh anggota Satgas. Pada pelayanan dan pendampingan, pelayanan anggota Satgas PPA Kelurahan Kaliombo terhadap masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Pendampingan terhadap korban belum maksimal, karena tidak adanya psikiater di Kelurahan Kaliombo. Psikiater ini bertugas untuk memberikan konseling, arahan agar korban tidak merasa trauma. Pada data dan informasi, data dan informasi yang ada belum terdokumentasi dengan baik, karena fasilitas khusus untuk Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo belum ada. Dalam pelaksanaan Satgas PPA di Kota Kediri yang melibatkan banyak aktor masih ditemui kendala didalamnya. Adanya ego dari pelaksana, seperti molor waktu dan terbelit-belit sehingga penanganan kasusnya menjadi lama, kerjasama tim Satgas juga belum optimal karena ada anggota Satgas yang tidak aktif. Hal tersebut juga terjadi di lapangan. Kerjasama yang belum maksimal juga dirasakan oleh Satgas di Kelurahan Kaliombo karena permasalahan adanya sumber daya yang tidak aktif terlalu disibukkan dengan urusan pribadi seperti urusan pekerjaannya masing-masing. Keadaan yang seperti itu membuat pelaksanaan Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo ini hanya sekedar sosialisasi dengan masyarakat dan penyelesaian kasus-kasus kecil.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis mengenai implementasi Implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel implementasi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Kaliombo telah diimplementasikan. Hal ini didasarkan pada variabel implementasi yang terdiri dari: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama variabel komunikasi. Dilihat dari sub variabel transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi atau penyaluran komunikasi Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat saat pertemuan rapat warga dan pemasangan leaflet di papan pengumuman depan kantor Kelurahan Kaliombo, akan tetapi dalam pelaksanaan sosialisasi kurang. Dikarenakan jadwal pertemuan yang tidak intens. Pada sub variabel kejelasan, Satgas PPA serta masyarakat di Kelurahan Kaliombo sudah mengetahui informasi mengenai Satgas PPA secara baik dan jelas. Pada sub variabel konsistensi, pelaksanaan komunikasi telah diberikan secara konsisten oleh Dinas P3AP2KB kepada anggota Satgas PPA di Kota Kediri, pertemuan ini dilakukan agar segala informasi yang diterima oleh seluruh Satgas PPA Kota Kediri benar-benar seragam. Terkait tugas dan fungsi Satgas PPA serta mekanisme penanganan korban kekerasan masih tetap konsisten sampai saat ini belum terjadi perubahan.

Kedua variabel Sumber daya. Pada sub variabel sumber daya manusia, jumlah anggota Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo masih dirasa kurang berperan karena jumlah anggota Satgas yang ada, belum semua anggotanya aktif ada yang disibukkan dengan benturan pekerjaan (overlapping) sehingga anggota Satgas yang terlibat dalam penanganan masalah belum maksimal. Agar anggota Satgas lebih berkompeten Dinas P3AP2KB Kota Kediri memberikan pelatihan kepada anggota Satgas yang dilatih langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada sub variabel sumberdaya anggaran, anggaran khusus Satgas PPA untuk setiap Kelurahan di Kota Kediri belum ada. Anggaran yang diberikan oleh Pemkot Kediri digunakan untuk pertemuan dan pelatihan kepada seluruh anggota Satgas PPA Kota Kediri. Di Kelurahan Kaliombo pun belum ada anggaran khusus untuk pelaksanaan Satgas. Untuk melakukan kegiatan, Satgas PPA Kelurahan Kaliombo menggunakan anggaran dari Kelurahan Kaliombo sendiri. Pada sub variabel peralatan, fasilitas untuk pelaksanaan Satgas PPA Kelurahan Kaliombo masih terhambat karena tidak adanya fasilitas untuk Satgas PPA. Fasilitas yang

digunakan oleh anggota Satgas ini pun juga seadanya karena menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Kelurahan Kaliombo. Tidak adanya fasilitas khusus milik Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo membuat pelaksanaannya terhambat, karena Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo membutuhkan beberapa fasilitas seperti komputer dan printer dan sebuah ruangan khusus untuk konseling serta penanganan kasus.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo telah diimplementasikan. Pada sub variabel pengangkatan birokrasi sudah sesuai dapat dilihat bahwa kriteria untuk pengangkatan anggota Satgas PPA Kelurahan Kaliombo telah sesuai dengan Buku Panduan Satgas PPA Kota Kediri. Lalu tidak ada keahlian khusus untuk menjadi anggota Satgas PPA. Pada sub variabel insentif dapat dilihat bahwa anggota Satgas PPA belum memperoleh insentif. Karena belum disediakan anggaran oleh Pemkot Kediri. Akan tetapi meskipun tidak mendapatkan insentif, anggota Satgas tetap melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat.

Keempat yaitu struktur birokrasi. Pada sub variabel SOPs, proses pelayanan Satgas PPA Kota Kediri telah ditetapkan di Buku Panduan Satgas PPA Kota Kediri. Pelaksanaan SOPs Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo belum sesuai dengan SOPs yang ada. Masih terdapat kendala yaitu ada sebagian anggota satgas yang tidak aktif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadikan kinerja Satgas PPA Kelurahan Kaliombo tidak maksimal. Akan tetapi setiap bulannya Dinas P3AP2KB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja anggota Satgas PPA, termasuk di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Pada sub variabel fragmentasi, pelaksanaan tupoksi Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo masih belum maksimal. Pembagian tugas dalam pelaksanaan Satgas PPA di Kota Kediri yang melibatkan banyak aktor masih ditemui kendala didalamnya. Keadaan yang seperti itu membuat pelaksanaan Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo ini hanya sekedar sosialisasi dengan masyarakat dan penyelesaian kasus-kasus kecil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Terkait masalah sumberdaya. Sebaiknya semua anggota Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo memusyawarahkan kembali jadwal kegiatan agar tidak mengganggu pekerjaan anggota Satgas supaya komunikasi dan pelaksanaan tugas Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo dapat berjalan lebih

baik lagi. Selain itu edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak perlu ditambah.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota Kediri menyediakan fasilitas seperti komputer, printer untuk menunjang kegiatan operasional Satgas, agar kegiatan pendokumentasian data dan informasi lebih baik lagi. Serta ruangan khusus sebagai rumah aman sementara untuk melakukan konseling dan penanganan kasus, khususnya di Kelurahan Kaliombo.
3. Pemerintah Kota Kediri sebaiknya menyediakan anggaran untuk menunjang kegiatan Satgas PPA di Kota Kediri khususnya di Kelurahan Kaliombo.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Serta mengucapkan terimakasih kepada Dosen Penguji Hj.Weni Rosdiana, S.AP., M.AP dan Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Buku Panduan Satuan Tugas PPA Kota Kediri Tahun 2016
- Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah Kota Kediri No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/>